

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini sebagai Upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, sehingga perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No 81 Tahun 2010, PP No 54 Tahun 2018, Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024, Permen PANRB No. 25 Tahun 2020, Permen PANRB No. 9 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, SE MenPANRB No 6 Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Jendral KPU No. 2410/PW.02-SD/01/12/2025.

-Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2025.
- Lamp. : 4 hlm